



WALIKOTA PRABUMULIH

**PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/02/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang membidangi komunikasi dan informatika.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan dan penggunaan menara.
8. Rekomendasi Operasional Pengendalian Menara Bersyarat adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi bidang komunikasi dan informatika untuk memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada/akan dioperasikan dalam wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dan juga untuk digunakan sebagai dasar penerbitan IMB Menara dan penyelenggaraan Telekomunikasi.

9. Menara adalah Menara Telekomunikasi yang berupa bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
 10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
 11. Penyelenggara Menara adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan usahanya, yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan menara BTS yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara.
 12. Penyedia Menara adalah perseorangan, Koperasi, BUMD, BUMN atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
 14. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Prabumulih hingga periode disusunnya *Master Cell Planning*.
 15. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
 16. Menara Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya.
 17. Menara Mandiri/*Self Supporting Tower* (SST) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
 18. Menara Kamouflage adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
 19. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
-

20. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi sebelum kegiatan penyusunan cell plan sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
21. Zona Cell Plan Baru adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200 meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
22. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di Kota Prabumulih.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. *Cell Planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
25. *Cell plan* adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
26. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
27. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
28. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian dan beban menara.

29. Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
30. *Micro cell* adalah subsistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan area/ radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya
31. Serat optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang besar.
32. *Base Transceiver Station* (BTS) adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.
33. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP
34. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
35. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
36. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/provider dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
37. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan disertai dengan tindakan perbaikan (koreksi) yang didasari suatu ketentuan yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan non teknis menara telekomunikasi.
38. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, yang diikuti oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

40. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
41. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan terkait
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau atau pemotong retribusi tertentu.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan penyetorannya.
44. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Prabumulih.
45. Surat Izin Operasional Menara (SIOM) adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada orang pribadi atau badan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.
46. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.
47. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
48. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) adalah permohonan pendaftaran Wajib Retribusi sebagai dasar penerbitan NPWRD.
49. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pembayaran retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.

51. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
52. Surat tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang meliputi kegiatan Perizinan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi di wilayah Pemerintahan Kota Prabumulih.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip Keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, keserasian dengan lingkungan sekitar dan kejelasan identitas.
- b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Penyelenggara Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
- c. Memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Master Cell Planning.
- b. Tata Cara Pengajuan Rekomendasi dan Perizinan Menara.
- c. Tata Cara Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Terhadap Menara.
- d. Mekanisme Pemungutan Retribusi Menara.
- e. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara.

BAB III
MASTER CELL PLANNING
Pasal 5

- (1) *Cell Planning* meliputi Zona Menara Eksisting dan Zona Menara Baru yang dituangkan dalam Titik Zona Menara.
- (2) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, RTBL, standar kualitas pelayanan telekomunikasi, keamanan, keselamatan, estetika, serta kesinambungan usaha dan pertumbuhan industri.
- (3) Setiap Zona Menara Eksisting dan/atau Zona Menara Baru sebanyak-banyaknya ditempati oleh 4 (empat) Menara Telekomunikasi.
- (4) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGAJUAN REKOMENDASI DAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 6

- (1) Penyedia Menara pada saat membangun menara wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi Kepala Dinas yang berwenang;
 - b. IMB Menara;
 - c. Izin Gangguan.
- (2) Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi masalah telekomunikasi dan informatika.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (4) Pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 7

Permohonan Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Penyedia Menara kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan yang tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut:

- a. bukti identitas diri pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- c. surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama;
- d. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara;
- e. Izin Lingkungan dan dilengkapi dengan titik koordinat pengukuran frekuensi dan pengkajian radiasi gelombang;
- f. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak potongan dan detail, serta perhitungan struktur;
- g. Spesifikasi teknis pondasi Menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
- h. Menara yang dibangun di wilayah KKOP wajib menyertakan hasil kajian teknis dari SKPD bersangkutan dan Rekomendasi Walikota Langsung,
- i. Spesifikasi teknis struktur atas Menara, meliputi beban tetap (beban menara dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian Menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 8

Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, diajukan oleh Penyedia Menara kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
- b. Bukti identitas diri pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi Penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. Surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama;
- h. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara;
- i. Apabila menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan Izin Gangguan dan Izin Genset;
- j. Rekomendasi Dinas;
- k. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengelola Menara wajib memiliki SIOM, kecuali Menara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Walikota ini.

- (2) SIOM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan Pengelola Menara mendapatkan SIOM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Fotokopi IMB Menara;
 - b. Tanda bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara;
 - c. Mengisi formulir laporan kondisi Menara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

BAB V

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

- (1) Bangunan Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a. Menara Tunggal;
 - b. Menara Mandiri/*Self Supporting Tower* (SST);
 - c. Menara Kamufase.
- (2) Selain Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
- (3) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia Menara.
- (4) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi;
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memperhatikan RTRW, *Master Cell Plan*, Keamanan, Ketertiban, Estetika dan Kebutuhan Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun diatas permukaan tanah maupun bagian bangunan gedung.
- (3) Struktur bangunan Menara Telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu menampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi saat membangun Menara Telekomunikasi Bersama pada bagian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. Menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan;
 - b. Memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung;
 - c. Tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung;
 - d. Memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan Menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian Menara.

- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengasuransikan bangunan Menara dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan Menara.
- (3) Apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi orang perorangan ataupun masyarakat pengguna jasa telekomunikasi, maka resiko dan kerugian akan ditanggung secara bersama oleh penyedia menara dan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Struktur bangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan:
 - a. Ketinggian Menara;
 - b. Struktur Menara;
 - c. Rangka struktur Menara;
 - d. Pondasi Menara;
 - e. Kekuatan angin;
 - f. Konstruksi tahan gempa.

Pasal 14

- (1) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya (*power supply*);
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nama Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara;
 - b. Lokasi dan koordinat Menara;
 - c. Tinggi Menara;
 - d. Tahun pembuatan/Pemasangan Menara;
 - e. Penyedia Jasa Kontruksi;
 - f. Beban maksimum Menara;
 - g. Nomor IMB Menara;
 - h. Nomor telepon darurat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kebutuhan Telekomunikasi pada kawasan padat pelanggan yang tidak dapat dibangun Menara, Penyelenggara Telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *Micro Cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang dihubungkan dengan Serat Optik.

- (2) Penempatan perangkat *Micro Cell* dan Serat Optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (3) Pemasangan perangkat *Micro Cell* sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tipe *outdoor* pada Bangunan Gedung dan sarana perkotaan wajib memperoleh izin dari Walikota.

Pasal 16

Dalam hal penggunaan Serat Optik yang ditanam atau melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Walikota.

BAB VI

ZONA BEBAS MENARA

Pasal 17

- (1) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan Menara Tunggal dan Menara Mandiri meliputi:
 - a. kawasan kantor pemerintah;
 - b. kawasan pendidikan;
 - c. kawasan militer;
 - d. kawasan rumah sakit dan puskesmas;
 - e. kawasan Pariwisata;
 - f. kawasan Cagar Budaya;
 - g. kawasan pemakaman umum.yang jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian Menara yang akan dibangun dari batas terluar kawasan ditambah jarak aman yang ditentukan oleh Tim Teknis.
- (2) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan semua jenis Menara meliputi
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan situ/danau/waduk/bendungan;
- (3) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Menara khusus.
- (4) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. Meteorologi dan geofisika;
 - b. Navigasi;
 - c. Penerbangan;
 - d. Pencarian dan pertolongan kecelakaan;
 - e. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
 - f. Transmisi jaringan Telekomunikasi utama (*back bone*);
 - g. Televisi;
 - h. Radio siaran;
 - i. Radio amatir;
 - j. Komunikasi antar penduduk.

- (5) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan Telekomunikasi pada Zona tersebut.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara meliputi pembersihan pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan Menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Menara.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Melalui SKPD yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh SKPD yang membidangi masalah telekomunikasi dan informatika.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi, serta monitoring dan evaluasi.

- (3) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Walikota untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan 2% (Dua Persen) dari NJOP bangunan menara.
- (2) Contoh perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Besarnya NJOP bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketetapan dari Kantor Pajak Pratama atau Institusi/Lembaga yang membidangi
- (4) Penetapan NJOP bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota

BAB IX

MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD untuk mendapatkan NPWRD.
 - (3) Format SPdORD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
 - (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
 - (5) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
 - (6) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (7) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
 - (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
 - (9) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
 - (10) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau
-

surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (11) SKPD yang membidangi Pos dan Telekomunikasi ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB X

MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Kota Prabumulih pada Bank Sumsel-Babel Cabang Kota Prabumulih dan/atau Bendahara khusus penerima pada Dinas.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Sumsel-Babel Cabang Kota Prabumulih, Wajib Retribusi diharuskan menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 24, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Format SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XI

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas Retribusi hanya kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk atas SKRD yang diterima.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan retribusi jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penundaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima akan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 28

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB
- (3) Format SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diputuskan setelah dilakukan peninjauan dan revisi oleh SKPD yang berwenang, diajukan kepada Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran retribusi.
- (3) Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan setelah diadakan revisi dan penilaian oleh SKPD yang berwenang, disetujui oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB XVI
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib.
 - a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi dan dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 36

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Pedoman pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Standarnisasi honorium Kegiatan.

BAB XVIII
TIM TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, Walikota membentuk Tim Teknis Terpadu.
- (2) Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja,

Dinas Pekerjaan Umum Kasubdin Tata Kota, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PLN, Kecamatan dan Kelurahan/Desa wilayah Kota Prabumulih.

- (3) Wewenang Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelesaian dan pemberian sanksi atas pelanggaran pembangunan dan penggunaan Menara;
 - b. Mediasi perselisihan antara Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dengan masyarakat;
 - c. Penanganan kejadian luar biasa yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.
- (4) Hasil dari Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran, Walikota setelah mendapat Rekomendasi Tim Teknis dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Jika setelah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan pencabutan IMB Menara.
- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota

Pasal 40

- (1) Menara yang dibangun tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan penetapan *Cell Planning* wajib mendapatkan Izin Prinsip dari Walikota atau akan segera dibongkar.
- (2) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dari masa diterimanya surat peringatan.

Pasal 41

- (1) Pembongkaran Menara sebagai dimaksud pada pasal 40 dapat dilakukan oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai dengan *Cell Planning* dan tidak segera dibongkar oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara, maka Pemerintah Daerah dapat membongkar paksa dan kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, namun belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki IMB Menara.
 - (2) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, dan telah memiliki IMB Menara namun telah habis jangka berlaku perizinannya, setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sudah harus memiliki IMB Menara.
 - (3) Menara eksisting yang memiliki IMB Menara tetapi lokasinya tidak sesuai *Cell Planning*, maka diarahkan dan/atau bergabung ke Menara Bersama.
 - (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
 - (5) Menara eksisting yang tidak memiliki IMB Menara, dan tidak memproses perizinannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib membongkar Menaranya.
 - (6) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning* dan telah memiliki IMB Menara, setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan wajib melakukan registrasi IMB Menara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.
 - (7) Menara eksisting yang telah memiliki IMB Menara apabila akan menjadi menara bersama dalam hal ini wajib melaporkan jumlah penambahan operator telekomunikasi kepada Dinas yang membidangi telekomunikasi.
 - (8) Apabila terjadi peralihan pengelolaan menara / merger, maka operator telekomunikasi dan operator menara yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas yang membidangi telekomunikasi.
-


BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Februari 2015

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 17 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,




H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TANGGAL 16 Februari 2015

ZONA CELL PLAN EKSTISTING



WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

CONTOH PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

1. Sebuah Menara telekomunikasi di Kota Prabumulih yang berdiri diatas tanah dan digunakan sebagai menara Telekomunikasi Mandiri :

NJOP Tanah : Rp. 50.000.000,-

NJOP Bangunan Menara : Rp. 350.000.000,-

Tarif Retribusi Pengendalian Menara :

= 2 % x (NJOP Tanah + NJOP Bangunan Menara)

= 2 % x (Rp. 50.000.000,- + Rp. 350.000.000,-)

= 2 % x Rp. 400.000.000,-

= Rp. 8.000.000,-

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

2. Sebuah Menara telekomunikasi di Kota Prabumulih yang berdiri di atas Gedung :

NJOP Tanah : Rp. 200.000.000,-

NJOP Bangunan Menara : Rp. 120.000.000,-

Tarif Retribusi Pengendalian Menara

= 2 % x NJOP Bangunan Menara

= 2 % x Rp. 120.000.000,-

= Rp. 3.400.000,-

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

FORMULIR SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR FORMULIR

DINAS/ BADAN/ BIRO

ALAMAT

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI PRIBADI/ BADAN

Kepada Yth.

Di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harus diserahkan kembali kepada Kepala Dinas/Badan/ Badan Kota Prabumulih, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI/BADAN

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA
3. Alamat tempat tinggal :
Jalan/Nomor :
RT/RW :
Kelurahan :
Nomor Telepon :
Kode Pos :
4. Tanda Bukti Uji : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR
5. No. dan Tgl Tanda Bukti Uji (Photo Copy dilampirkan) :
6. No. dan Tgl Kartu Keluarga (Photo copy dilampirkan) :
7. Pekerjaan/Usaha : ☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ ABRI
☐ Pemilik Usaha
8. Nama Instansi tempat Pekerjaan atau Usaha :
9. Alamat (dari No.8) :

Prabumulih,

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Nama Jelas/ NIP :
Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPID yang diberikan :

NPWKID yang diberikan :

Nama Jelas/ Nip :

Tanda Tangan :

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS/ BADAN/ BIRD :		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :		NOMOR URUT	
ALAMAT :					
NAMA :					
ALAMAT :					
NPWRD :					
Dengan rincian sebagai berikut :					
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah		Jumlah (Rp)	
.....	
.....	
.....	
		Jumlah Ketetapan Pokok		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf :					
PERHATIAN					
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan					
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.					
Prabumulih, PENGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGUNA ANGGARAN NIP.					
Ruang Untuk Teraan Kes Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor	

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PRABUMULIH Terminal Tipe B Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> </table>								

Nama :

Alamat :

NPWRD :

Tgl. Jatuh Tempo :

Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rek Retribusi :

Nama Retribusi :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.

2. Sanksi Administrasi :

a. Bunga { Ps. 5 (8) } Rp.

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp.

Dengan Huruf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan
2. Apabila STRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Prabumulih,.....
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA PRABUMULIH

Drs.H.SYARIFUDDIN, Ak., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19571010 198303.1.014

 WALIKOTA PRABUMULIH,

 H. RIDHO YAHYA

TANGGAL : 16 Februari 2015

Terminal Tipe B Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

[illegible]

Κερδοσά Υth.

Di _____, del 1999.

Nomor :

[illegible]

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kabid Pos dan Telematika Dishubkominfo Kota Prabumulih.

Prabumuli,.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PRABUMULIH

Pembina Utama Muda

VIP. 19571010 198303.1.014

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH


NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

FORMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH		SSRD	NOMOR URUT																					
DINAS/ BADAN/ BIRO :	(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)																							
ALAMAT :	Masa Retribusi :																							
.....		Tahun :																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWRD : </p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Harap diterima uang sebesar Rp</p> <p>(dengan huruf) (.....)</p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 30%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Jenis Retribusi Daerah</th> <th style="width: 20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang tersebut diterima pada tanggal</p> </div> </div>					No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)													Jumlah			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)																					
Jumlah																								
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		Prabumulih, BENDAHARA PENERIMA/ BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU,																						
NIP.		NIP.																						

WALIKOTA PRABUMULIH,


 H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS/ BADAN/ BIRO : ALAMAT :	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi Tahun	NOMOR URUT <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>NAMA : _____</p> <p>ALAMAT : _____</p> <p>NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </p></div> <div style="width: 55%;"> <p>Tanggal Jatuh Tempo : _____</p> </div> </div> <p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban. Kode Rekening : _____ Nama Retribusi : _____</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, terlihat jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%;">Rp</td> <td style="width: 50%;">_____</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang Terutang</td> <td>Rp</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td>Rp</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td>Rp</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun Yang Akan Datang/Hutang Retribusi</td> <td>Rp</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Retribusi Yang Dapat Dikreditkan (a+b-c)</td> <td>Rp</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak Retribusi (3d - 2)</td> <td>Rp</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Bunga (Pasal 27 (2))</td> <td>Rp</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terutang (4 - 5)</td> <td>Rp</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>Organ Huruf : _____</p> <div style="text-align: right; padding-top: 20px;"> Prabumulih, _____ PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN _____ NIP. _____ </div>													1. Dasar Pengenaan	Rp	_____	2. Retribusi yang Terutang	Rp	_____	3. Kredit Retribusi			a. Setoran yang dilakukan	Rp	_____	b. Lain-lain	Rp	_____	c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun Yang Akan Datang/Hutang Retribusi	Rp	_____	d. Jumlah Retribusi Yang Dapat Dikreditkan (a+b-c)	Rp	_____	4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak Retribusi (3d - 2)	Rp	_____	5. Sanksi Administrasi			e. Bunga (Pasal 27 (2))	Rp	_____	6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terutang (4 - 5)	Rp	_____
1. Dasar Pengenaan	Rp	_____																																											
2. Retribusi yang Terutang	Rp	_____																																											
3. Kredit Retribusi																																													
a. Setoran yang dilakukan	Rp	_____																																											
b. Lain-lain	Rp	_____																																											
c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun Yang Akan Datang/Hutang Retribusi	Rp	_____																																											
d. Jumlah Retribusi Yang Dapat Dikreditkan (a+b-c)	Rp	_____																																											
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak Retribusi (3d - 2)	Rp	_____																																											
5. Sanksi Administrasi																																													
e. Bunga (Pasal 27 (2))	Rp	_____																																											
6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terutang (4 - 5)	Rp	_____																																											

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terminal Tipe B Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

Kepada Yth :

Di

Nomor :

Lampiran :

Prihal : Laporan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan Nomor

Tanggal Kami telah membukukan Pemeriksaan lapangan terhadap :

No	Nama, NPWRD dan Alamat	Objek dan Tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan

Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya.

Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi Dan
Informatika
Kota Prabumulih

Prabumulih,

Wajib Retribusi

Petugas Pemeriksa

Drs.H.SYARIFUDDIN, Ak.,

MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19571010

198303.1.014

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA